



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/8071/DP/SMP dan Menengah/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI KEAHLIAN
DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN PADA SMK NEGERI 6 PADANG
TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya Kota Padang, dipandang perlu menetapkan kembali izin operasional Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian pada SMK Negeri 6 Padang, yang berdiri pada tahun 1952.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang persetujuan izin operasional Program Studi Keahlian sebanyak 5 (lima) program dengan Kompetensi keahlian sebanyak 8 (delapan) keahlian pada SMK Negeri 6 Padang Tahun Pelajaran 2011/ 2012.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164).
6. Peraturan Pamerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 omor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
7. Kepmendiknas Nomor : 060/U/ 2006 Tanggal 26 April 2002 Tentang Tata Cara Pembukaan Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).

10. PP Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Perda Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kemendiknas Nomor : 060/U/ 2002 Tentang Pendirian Sekolah.
13. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C?Kep/MN/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/ 2012 menyetujui izin operasional Program Studi Keahlian sebagai berikut :

1. Tata Busana dengan Kompetensi Keahlian Busana Batik
2. Tata Boga dengan Kompetensi Keahlian Jasa Boga dan Patiseri
3. Tata Kecantikan dengan Kompetensi Keahlian Kecantikan Rambut dan Kulit
4. Pariwisata dengan Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
5. Teknik Informatika dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan

Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :

- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- c. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga : Penilaian akreditasi sekolah dapat diajukan kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional program keahlian tersebut.


Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 28 Desember 2012

KEPALA,



Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si

NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMK Negeri 6 Padang.
9. Arsip.